



PUTUSAN

Nomor 220/Pdt.G/2021/PN Amb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Ambonyang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

IMELDA K E SAVITRI, Umur 55 Tahun Lahir di Ambon, Tanggal 30 Oktober 1966, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Dosen, Agama Katolik, Beralamat di Desa Poka RT 005 RW 01 Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, dalam hal ini diwakili oleh Yannes Steven Teslatu, SH.,MH, Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum, berkedudukan di Kantor Pengacara Yannes Steven Teslatu, SH.,MH, Jl Hative Kecil (desa Galala) RT 001 RW 005 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa tanggal 31 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambondengan nomor register 909/2021 tanggal 31 Agustus 2021, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M e l a w a n

AGUSTINUS PAUATA BALTHAZAR, Umur 56 Tahun, Lahir di Ambon, Tanggal 29 Desember 1965, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, dulunya beralamat di Desa Poka RT 005 RW 01 Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon namun sekarang tidak diketahui, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 220/Pdt.G/2021/PN Amb, tanggal 16 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara tersebut ;
 2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 220/Pdt.G/2021/PN Amb, tanggal 16 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
 3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan pihak Penggugat;
Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan nomor 220/Pdt.G/2021/PN Amb



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Agustus 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambontanggal 16 September 2021 dengan register perkara Nomor : 220/Pdt.G/2021/PN Amb telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Istri yang menikah secara Sah baik Pemerintah maupun Agama sebagaimana di catat dalam Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 543/JS/2004 yang diselenggarakan pada Tanggal 17 Bulan September Tahun 2004 begitupun yang di catat dalam Surat Perkawinan (TESTIMONIUM MATRIMONI) Gereja Nomor : 283/024/04 yang diselenggarakan pada Tanggal 02 Bulan Agustus Tahun 2004 sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Poka RT/005.RW/01, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Bahwa pada masa awal-awal Perkawinan yang Penggugat dan Tergugat jalani, begitu harmonis, aman, dan tanpa masalah karena dengan komitmen bersama pada saat itu baik Penggugat dan Tergugat terkait dengan Pekerjaan Masing-Masing yang mana Penggugat dengan Status Pekerjaan di Ambon dan Tergugat dengan Status Pekerjaan diluar Ambon. Bahwa setelah menjalani 3 (Tiga) Tahun berumah tangga Penggugat mulai merasa sudah tidak diperhatikan lagi sebagaimana layaknya seorang istri dan mulailah timbul percek-cokan diantara keduanya. Bahwa Percekokkan itu kian lama tidak dapat dihindari. Bahwa Tergugat dalam masa perkawinan juga tidak menghabiskan banyak waktu dalam membangun rumah tangga dengan Penggugat. Tergugat Bahkan tidak memberi kabar kepada Penggugat yang adalah Istri yang harus diperlakukan selayaknya Teman hidupnya. Bahwa Percekcokan berawal ketika Tergugat meninggalkan Penggugat tinggal sendiri namun Penggugat tetap ingin melakukan kewajibannya sebagai istri dimana Penggugat berusaha untuk mencari Tergugat demi mempertahankan biduk rumah tangga keduanya.
3. Bahwa semakin Penggugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga keduanya disitu pula semakin terjadi pertengkaran hebat diantara keduanya, Tergugat bahkan tidak ingin lagi memepdulikan Penggugat yang adalah Istri sah Tergugat. Bahwa dengan adanya pertengkaran disertai percecokan yang kian hari kian para sejak 2009 sampai dengan akhir tahun 2020 maka Penggugat yang telah berupaya untuk mempertahankan rumah tangganya akhirnya menyerah dan berkeinginan untuk menyudahi Perkawinan dan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah siap untuk menerima segala konsekuensi dari berakhirnya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Tersebut.

4. Bahwa sejak tahun 2015 dalam masa perkawinan Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat sebagai istri, bahkan Penggugat sudah tidak mendapatkan hak-haknya berupa hak finansial dari Tergugat sebagaimana layaknya tanggungjawab seorang suami terhadap seorang istri. Bahwa sejak saat itu Penggugat hanya hidup dan bertahan untuk pribadi Penggugat sendiri tanpa diurus oleh Tergugat.

5. Bahwa demi menjaga keutuhan dan Rahasia Rumah Tangga, Penggugat bertahan dan menutupi itu semua dari Keluarga, namun Tergugat tidak pernah mau berubah, malah semakin menjadi-jadi bahkan Penggugat sendiri sudah memohon kepada Penggugat untuk merubah sikapnya tersebut, namun tidak pernah dihiraukan.

6. Bahwa Perkawinan merupakan awal hidup bersama dalam suatu ikatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud membentuk keluarga yang bahagia, seperti yang diamanahkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi : "Tujuan perkawinan adalah juga untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Oleh karena perkawinan/pernikahan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berarti dalam rumah tangga itu seharusnya tercipta adanya hubungan yang harmonis antara suami isteri dan anggota keluarganya berdasarkan adanya prinsip saling menghormati (menghargai) dengan baik, tenang, tenteram dan saling mencintai dengan tumbuhnya rasa kasih sayang. Namun selama berumah Tangga dengan Tergugat yang didapati Penggugat adalah Air Mata, Kekecewaan, Pertengkaran yang berkepanjangan dari Tergugat. Bahwa Penggugat tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat karena Penggugat sudah merasa terlalu sakit atas seluruh perbuatan Tergugat atas Diri Penggugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon agar berkenan memeriksa dan memutus Perkara ini sebagai berikut :

1. PRIMER :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menetapkan secara hukum bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat PUTUS karena PERCERAIAN.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan untuk mengeluarkan AKTE PERCERAIAN atas Akte Perkawinan Nomor : 543/JS/2004.
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

2. SUBSIDER :

- Apabila Hakim Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu ia telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon melalui panggilan sesuai risalah panggilan tanggal 20 September 2021 untuk hadir dipersidangan pada tanggal 18 Oktober 2021, risalah panggilan tanggal 19 Oktober 2021 untuk hadir dipersidangan tanggal 18 November 2021, dan risalah panggilan tanggal 23 November 2021 untuk hadir dipersidangan tanggal 20 Desember 2021 namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan, sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pihak yang dalam hal ini Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ataupun tidak menyuruh oranglain untuk menghadap sebagai Kuasanya, maka proses Mediasi sebagai upaya perdamaian terhadap Perkara ini sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan ketentuan pasal 154 Rbg tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di muka persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 543/JS/2004 tanggal 17 September 2004, Selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Surat Perkawinan nomor 283/024/04 tanggal 2 Agustus 2004, Selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3174090108111038, atas nama Kepala Keluarga A P BALTHAZAR Selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Surat Ijin Nomor 1606/UN13.1.7/DT/2021, tanggal 30 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alat bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 adalah bukti yang telah disesuaikan dengan aslinya dan kesemua bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, sehingga bukti surat-surat tersebut semuanya memenuhi ketentuan Undang-Undang No.13 tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Materai, maka dari itu sah sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi DENILIA TAHADI

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait gugatan cerai Pengugat atas Tergugat;
- Bahwa Penggugat ingin menceraikan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok, Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama dengan Penggugat sejak tahun 2015;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang adalah suami istri menikah di Jakarta tahun 2004 saat itu saksi tidak ikut menghadiri;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Jakarta, kemudian pindah ke Ambon dan tinggal di Poka karena tugas Penggugat sebagai dosen Universitas Pattimura;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dahulu Tergugat adalah seorang kontraktor, namun sekarang saksi tidak tahu apa pekerjaan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, karena Penggugat tinggal di Ambon dan saksi tidak tahu saat ini Tergugat berada dimana;

2. Saksi JOSEPH EDWARD LUANUBUN

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena saksi mengetahui masalah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2004 di Jakarta, waktu penggugat dan tergugat menikah saksi menghadirinya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Ambon, kemudian Tergugat ke Jakarta;
- Bahwa Penggugat dulu sering menemui Tergugat di Jakarta;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat ingin menceraikan Tergugat karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi sejak tahun 2015 karena Tergugat tidak diketahui lagi berada dimana;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok, dan Penggugat juga pernah menunjukan lewat Handphone kepada saksi tentang Tergugat berselingkuh;
- Bahwa penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak dalam perkawinannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, karena Penggugat tinggal di Ambon dan saksi tidak tahu saat ini Tergugat berada dimana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam petitumnya memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah tidak datang untuk menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut, dan ternyata pula tidak datangnya Tergugat tersebut bukanlah disebabkan adanya sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sehingga Tergugat dianggap telah melepaskan hak dan kewajiban sehubungan dengan perkara ini oleh karena itu Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dipersidangan dan terhadap perkara ini harus diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa mengenai status Penggugat yang PNS (Pegawai Negeri Sipil), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berstatus sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebagai Dosen pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pattimura maka untuk proses perceraian haruslah mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang apabila hal ini dihubungkan dengan bukti P-6 berupa Foto copy surat ijin nomor 1606/UN13.1.7/DT/2021 yang dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pattimura pada tanggal 30 Juni 2021 diberikan kepada Penggugat sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengajuan gugatan perceraian ini sudah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 UU Nomor 1/1974 tentang Perkawinan, menentukan tentang sahny suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat dapat menunjukkan kutipan Akta Perkawinan Nomor 543/JS/2004 tanggal 17 September 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan dan dalam Akta Perkawinan tersebut dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Katolik yaitu Pastor Peter, OMI pada tanggal 31 Juli 2004 di Gereja Khatolik Kalvari Lubang Buaya Jakarta Timur (vide bukti surat bertanda P.1 dan P.2);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Denilia Tahadi dan saksi Joseph Edward Luanubun diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 17 September 2004 (vide bukti surat bertanda P.1) ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dan memiliki keyakinan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah ada ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah sahny perkawinan Penggugat dan Tergugat terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok gugatan penggugat yakni tentang tuntutan perceraian ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian didalam hukum positif kita diatur secara limitatif dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 khususnya pasal 19 yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri ;
- f. Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Denilia Tahadi dan saksi Joseph Edward Luanubun serta bukti surat yang diajukan Penggugat sebagai berikut ;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, setelah 3 (tiga) tahun berumah tangga mulai terjadi percekcoakan atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang sudah tidak memperhatikan dan memperlakukan Penggugat layaknya seorang istri bahkan Tergugat tidak banyak menghabiskan waktu bersama dengan Penggugat, sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberi kabar;
- Bahwa sejak tahun 2015, Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat sampai dengan saat ini, dan keberadaan Tergugat tidak lagi diketahui oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Denilia Tahadi dan saksi Joseph Edward Luanubun dipersidangan yang menyatakan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga akibat perbuatan Tergugat yang tidak lagi memberi perhatian, komunikasi serta nafkah kepada Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi sejak tahun 2015 sampai sekarang, karena Tergugat tidak juga memberi kabar kepada Penggugat tentang keberadaan Tergugat, maka

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 adalah Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur ikatan bathin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja, demikian pula dengan Penggugat dan Tergugat yang sejak tahun 2015 hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hidup bersama sebagaimana pasangan suami istri dan tidak dapat hidup harmonis lagi serta akibat perbuatan Tergugat yang tidak menghargai Penggugat kemudian dan sampai saat ini Penggugat tidak tahu lagi keberadaan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim unsur bathin dari kedua belah pihak tidak dapat disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka tujuan dari perkawinan tidak tercapai sehingga alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum point 2 gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 543/JS/2004 tanggal 17 September 2004 putus karena perceraian adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Catatan Sipil bersangkutan maka haruslah pula diperintahkan kepada Panitera tersebut mengirimkan salinan putusan ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu ;

Menimbang, bahwa dengan dikirimkannya salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sipil Kotamadya Jakarta Selatan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu maka petitum point 3 gugatan Penggugat patut pula untuk dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat petitum poin 1 gugatan Penggugat patutlah dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka menurut ketentuan Hukum Acara Perdata biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak Tergugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, UU Nomor : 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 149 Rbg serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

Mengingat pasal 118 HIR, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 543/JS/2004 tanggal 17 September 2004 PUTUS karena PERCERAIAN;
4. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu dan untuk mengeluarkan AKTE PERCERAIAN atas Akte Perkawinan Nomor : 543/JS/2004;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 oleh kami ORPA MARTHINA, SH sebagai Hakim Ketua sidang, JULIANTI WATTIMURY, SH dan NOVA SALMON, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2022 oleh hakim

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketua didampingi hakim anggota tersebut dan MARLYN JAQILIN GERRITS sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JULIANTI WATTIMURY, SH

ORPA MARTHINA, SH

NOVA SALMON, SH

Panitera Pengganti,

MARLYN JAQILIN GERRITS

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran/PNBP	:	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp.100.000,00
3.	Panggilan	:	Rp. 810.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5.	Meterai	:	Rp. 10.000,00
6.	<u>Redaksi</u>	:	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah : Rp. 980.000,00

(sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)